



P U T U S A N

Nomor :01/ Pdt.G /2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai talak* antara :

PEMOHON : Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan **XXXXX**, Alamat Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON : Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor: 01/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai atas Termohon dengan disertai alasan-alasan yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXX** tanggal 20 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** selama kurang lebih 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri di Kelurahan **XXXXX** selama kurang lebih 15 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 20 Desember 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon menemukan seorang laki-laki yang tidur di kamar Pemohon dan laki-laki tersebut Pemohon tidak mengenalnya lalu Pemohon memukul laki-laki tersebut;
 - b. Pada saat Pemohon memukul laki-laki tersebut Termohon menyatakan laki-laki tersebut adalah keluarga Termohon, padahal Pemohon selama menikah dengan Termohon sudah kurang lebih 16 Tahun Termohon tidak pernah memperkenalkan laki-laki tersebut;
 - c. Pada tanggal 23 Desember 2012 Pemohon izin kepada Termohon mau ke Ternate namun perasaan Pemohon tidak enak Pemohon kembali ke Tidore tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon juga pada malam itu tidak tidur di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidur di rumah ipar Pemohon di Kelurahan XXXXX, sekitar jam 03 lewat 15 menit Pemohon kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon mendapatkan Termohon tidur bersama laki-laki lain Pemohon langsung memukul laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut adalah tetangga Pemohon dan Termohon sendiri yang bernama SELINGKUH.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 23 Desember 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang kurang lebih 10 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya bahkan melalui mediasi dengan hakim mediator Drs.MUSTAFA, antara Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal pembagian harta, namun perceraian tidak berhasil dimediasi;

bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana surat izin Nomor: XXXXX yang di keluarkan oleh Camat XXXXX Tengah pada tanggal 28 Desember 2012 ;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan siap bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon didalam mediasi bahwa rumah yang terletak di Rt. XXXXX Kelurahan XXXXX dengan batas-batas sebelah barat dengan WARGA, sebelah Timur dengan WARGA, sebelah Utara dengan WARGA, sebelah Selatan dengan WARGA adalah milik Pemohon, dan barang-barang sesuai dalam kesepakatan tersebut adalah milik Termohon, kemudian Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon setuju dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa kemudian Majelis memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan pihak Pemohon :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal 20 Agustus 1997, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P-1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P-2)

Bahwa selain memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis juga mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON 1 : Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX Pada Kantor Lurah XXXXX, Tempat tinggal di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Ternate pada Tahun 2005 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada pukul 03.15 Wit tahun 2012 Pemohon menemukan Termohon dengan laki-laki lain di tempat tidur, kemudian saksi bersama orang-orang yang ada di sekitar rumah Pemohon dan menyalakan lampu, ketika lampu dinyalakan, saksi melihat Pemohon dan Termohon bersama laki-laki lain sedang bertengkar di dalam kamar, kemudian saksi memanggil aparat keamanan yaitu polisi untuk mengamankan mereka, pada saat itu laki-laki tersebut tersebut lari dalam keadaan setengah telanjang atau tidak memakai baju;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tinggal berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kejadian di rumah tersebut Termohon tinggal berdekatan dengan tempat tinggal saksi begitupun dengan Termohon;

SAKSI PEMOHON 2

: Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXX, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **SELINGKUH**.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi mendengar ada suara yang berasal dari rumah Pemohon yang berteriak meminta tolong, kemudian saksi bersama beberapa tetangga pergi ke rumah Pemohon, saksi melihat ada suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangisan dari dalam rumah Pemohon dan ketika mendengar tangisan tersebut saksi bersama suami saksi dan beberapa tetangga mendobrak pintu rumah Pemohon dan masuk ke dalam rumah Pemohon saksi menyalakan lampu rumah pemohon, ketika lampu dinyalakan, saksi melihat **SELINGKUH**

- dalam keadaan setengah telanjang atau tidak memakai baju;
- Bahwa pada saat Pemohon bertengkar dengan Termohon dan **SELINGKUH** Termohon dalam keadaan menutup atau membungkus tubuh dengan baju Termohon sendiri sedangkan **SELINGKUH** dalam keadaan tidak memakai baju da celana **SELINGKUH** tidak dikancing sehingga kelihatan kemaluan **SELINGKUH**;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat kejadian tersebut dan saksi tidak pernah melihat kejadian lain selain kejadian tersebut saksi juga tidak pernah mendengar Pemohon mengeluh tentang sifat Termohon;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon langsung di bawa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan ada dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

keterangan selengkapanya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapanya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya uraian putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana surat Keputusan pemberian izin perceraian Nomor: **XXXXXX** yang di keluarkan oleh Camat **XXXXXX** pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator **Drs.MUSTAFA**, dimana nkeduanya bersikeras untuk cerai, namun telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terhadap harta bersama keduanya. Yaitu bahwa rumah yang terletak di Rt. **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX** dengan batas-batas :

sebelah barat dengan **WARGA**,

sebelah Timur dengan **WARGA**,

sebelah Utara dengan **WARGA**,

sebelah Selatan dengan **WARGA**

adalah menjadi milik Pemohon, dan barang-barang sesuai dalam kesepakatan tersebut adalah menjadi milik Termohon dengan meminta agar pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** Tanggal 20 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, bermaterai cukup, bukti(P-1); maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan 2 orang saksi serta bukti (P-2) menjadi terbukti bahwa pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal pasal 66 ayat 2 UU No.7 tahun 1989 jo pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :

- Pemohon menemukan seorang laki-laki yang tidur dikamar Pemohon dan laki-laki tersebut Pemohon tidak mengenalnya lalu Pemohon memukul laki-laki tersebut;
- Pada saat Pemohon memukul laki-laki tersebut Termohon mengatakan laki-laki tersebut adalah keluarga Termohon padahal Pemohon selama menikah dengan Termohon kurang lebih 16 tahun Termohon tidak pernah memperkenalkan laki-laki tersebut;
- Pada tanggal 23 Desember 2012 Pemohon izin kepada Termohon mau ke Ternate namun perasaan Pemohon tidaka enak Pemohon kembali ke Tidore tanpa sepengetahuan Termohon sekitar jam 03.15 menit Pemohon kembali ke rumah ternyata Pemohon mendapatkan Termohon tidur dengan laki-laki lain Pemohon langsung memukul laki-laki tersebut dan ternyata laki-laki tersebut adalah tetangga Pemohon dan Termohon sendiri yang bernama **SELINGKUH** yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil Pemohon diakui seluruhnya oleh Termohon, namun untuk menghindari adanya kompromi dalam hal perceraian, majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon dan kenyataan di persidangan, ditemukan fakta :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **SELINGKUH**;
- bahwa Pemohon secara langsung menemukan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama **SELINGKUH** di kamar Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan laki-laki tersebut;
- bahwa dengan kejadian itu orang-orang disekitar rumah Pemohon datang menyaksikan kejadian tersebut sehingga aparat keamanan (POLISI) mengamankan mereka;
- bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta di dalam persidangan seperti tersebut diatas maka patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut tidur didalam kamar Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon kejadian mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tidur dengan laki-laki lain bernama **SELINGKUH** dikamar Pemohon dan Termohon yang bukan suami sah Termohon oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Termohon tersebut tidak terpuji dan melanggar hukum maka alasan permohonan pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 UU no. 7 tahun 1974 jo pasal 3 KHI, perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sakral dalam agama yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia penuh cinta kasih. Namun jika ikatan itu telah dinodai oleh perilaku yang menyebabkan runtuhnya nilai-nilai cinta kasih, maka sulitlah untuk membentuk keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk dirukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa memaksakan dua insan untuk hidup bersatu yang salah satunya sudah tidak memiliki rasa cinta lagi justru akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI serta dengan memperhatikan Kitab Ghaytul Maram;

قلاطلاؤومزعنإوأنإفمبدلعيمسةرقلآ: ٢٢٧



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 8B/11/Kep.1/Kd.1/2013/Pdt.3/MS/2013
Qcpl eesfl w ?jj_f k_f_Kd bcl e_pj_egK_f_Kd ecr_fsg9

Kd dg`le*`fu_ nfc i_pcl lw nck nfh Nck nfh b_n_r bg`sj_l
bcl e_l kcl wr_i_l kck`cp_gg i cn_b_ Nck nfh slrsi kcl hrsfi_l rji qrs plg
rcf_b_n Rcpk nfh9

Kd dg`le*`fu_ bdp_j_k ncpdp_le_l Nck nfh kcl wr_i_l rj_f rcp_bg
i cqn_i_r_l bdp_j_k Kcbg cprcl_r_l e nck`eg_l f_r_l_r_p Nck nfh bcl e_l Rcpk nfh
`fu_psk_f_w_l e rcpj_r_i bgPr, XXXXX Kelurahan XXXXX dengan batas-batas sebelah
barat dengan **WARGA** sebelah Timur dengan **WARGA** sebelah Utara dengan **WARGA**
dan sebelah selatan dengan **WARGA** adalah milik Pemohon sedangkan barang-barang
sesuai Surat kesepakatan adalah milik Termohon dan Termohon menyetujuinya, maka
Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati kesepakatan
tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan tersebut Majelis Hakim
memandang perlu untuk di tetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989,
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya jo pasal 73 ayat 1
UU No. 7 tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil-
dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menyatakan Surat Kesepakatan yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon
dengan diketahui oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio tanggal 16
Januari 2013 sah secara hukum;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati surat kesepakatan
tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.261.000,- (Dua Ratus Enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Tidore berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 H
oleh kami **Drs. DJABIR SASOLE** sebagai Ketua Majelis, **HARISAN UPUOLAT SHI**
dan **WAHIB LATUKAU SHI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIANI**
SAIMIMA.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.DJABIR SASOLE

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HARISAN UPUOLAT, SHI

WAHIB LATUKAU SHI

PANITERA PENGGANTI

MARIANI SAIMIMA.SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 85.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 85.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. M a t e r i	= Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah.....	= Rp. 261.000,

(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)